



PUTUSAN

No. 1558 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SRI WAHYUNINGSIH;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 8 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kyai Harun No. 5a Kelurahan
Tukang Kayu, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNINGSIH pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2010, bertempat di dalam sebuah kamar di rumah saksi Bu Bambang di Lingkungan Karangasem, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, perempuan yang bersuami, berbuat zina dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Soenyoto mengontak Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Bu Bambang karena saksi Bu Bambang



sedang sakit di rumahnya kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa pergi ke rumah saksi Bu Bambang di Lingkungan Karangasem Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi setelah Terdakwa datang di rumah saksi Bu Bambang disusul oleh saksi Soenyoto dan setelah bertemu di rumah Bu Bambang lalu saksi Soenyoto mengajak masuk Terdakwa ke dalam kamar depan;

- Setelah Terdakwa dan saksi Soenyoto berada di dalam kamar lalu saksi Soenyoto menutup pintu dengan korden selanjutnya saksi Soenyoto membuka pakaiannya sendiri hingga hanya tertinggal celana dalam dan Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga tersisa calana dalam dan BH saja lalu saksi Soenyoto memeluk dan menciumi pipi dan bibir Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Soenyoto kaget karena mendengar suara orang berteriak dari luar dan tidak beberapa lama kemudian suami Terdakwa yang bernama Heru Subroto tiba-tiba masuk ke dalam kamar sehingga saksi Soenyoto bersama Terdakwa dengan tergesa-gesa memakai baju yang diikuti oleh beberapa orang masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sadar bahwa saksi Soenyoto sudah menikah dan mempunyai istri sah yang bernama Maseni dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi Soenyoto yang telah melakukan perbuatan zina di rumah orang lain sehingga suami Terdakwa yang bernama Heru Soebroto melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa bersama saksi Soenyoto ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Soenyoto yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan saksi Soenyoto saling berciuman dan saksi Soenyoto memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan air mani dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga pernah melakukan perbuatan zina di Hotel Giri Indah Banyuwangi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 284 (1) ke- 1 huruf b KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNINGSIH pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2010, bertempat di dalam sebuah kamar di rumah saksi Bu Bambang di Lingkungan Karangasem, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, perempuan yang bersuami, berbuat zina dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal saksi Soenyoto mengontak Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Bu Bambang karena saksi Bu Bambang sedang sakit di rumahnya kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa pergi ke rumah saksi Bu Bambang di Lingkungan Karangasem Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi setelah Terdakwa datang di rumah saksi Bu Bambang disusul oleh saksi Soenyoto dan setelah bertemu di rumah Bu Bambang lalu saksi Soenyoto mengajak masuk Terdakwa ke dalam kamar depan;
- Setelah Terdakwa dan saksi Soenyoto berada di dalam kamar lalu saksi Soenyoto menutup pintu dengan korden selanjutnya saksi Soenyoto membuka pakaiannya sendiri hingga hanya tertinggal celana dalam dan Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga tersisa celana dalam dan BH saja lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenyoto memeluk dan menciumi pipi dan bibir Terdakwa namun belum selesai melakukan perbuatan zina perbuatan Terdakwa dan saksi Soenyoto berhenti karena mendengar suara orang berteriak dari luar sehingga Terdakwa dan saksi Soenyoto menghentikan perbuatannya dan perbuatan Terdakwa berhenti karena bukan kehendaknya sendiri melainkan ada suara dari luar yang memanggil dengan kata-kata keluar sehingga suami Terdakwa masuk secara paksa ke dalam kamar yang tidak ada pintunya yang hanya tertutup kain korden dan suami Terdakwa yang bernama saksi Heru Soebroto melihat Terdakwa sedang berduaan di dalam kamar bersama saksi Soenyoto dan Terdakwa hanya memakai celana dan BH sedangkan saksi Soenyoto hanya memakai celana dalam;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sadar bahwa saksi Soenyoto sudah menikah dan mempunyai istri syah yang bernama Maseni dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi Soenyoto yang telah melakukan percobaan perbuatan zina di rumah orang lain sehingga suami Terdakwa yang bernama Heru Soebroto melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa bersama saksi Soenyoto ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 284 (1) ke 1 huruf b KUHP jo. Pasal 53 (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 3 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNINGSIH bersalah melakukan tindak pidana "percobaan Perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 (1) huruf B KUHP jo. 53 (1) KUHP dalam dakwaan ke dua";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI WAHYUNINGSIH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana warna abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 476/PID.B/2011/PN.BWI tanggal 29 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNINGSIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Perzinahan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kerudung warna coklat, 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna coklat dan 1 (satu) buah celana warna abu-abu, dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 767/PID/2011/PT.SBY tanggal 20 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 476/Pid.B/2011/PN.Bwi, tanggal 29 September 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Pid/2012/PN.Bwi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Pid/ 2012/PN.Bwi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 21 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2012 kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 15 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam pertimbangan hukumnya dapat diterima, karena sudah sesuai dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Sri Wahyuningsih sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dan mencerminkan rasa keadilan serta mencerminkan daya tangkal yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Berdasarkan teori Relatif azas teori-praktek hukum pidana karangan Leden Marpaung bahwa teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut : Menjerahkan yaitu dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si Pelaku atau Terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan (Specialis Preventie) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan Terpidana maka akan menjalani hukuman yang setimpal (Generalis Preventie); Memperbaiki pribadi Terpidana yaitu berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjatuhkan hukuman, Terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (buku berjudul azas-teori-praktek halaman 4); untuk itu kami Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan pidana badan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang sama atau sesuai dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Sri Wahyuningsih selama 4 (empat) bulan sudah memenuhi rasa keadilan, efek jera terhadap Terdakwa Sri Wahyuningsih dan memperbaiki pribadi Terdakwa karena perbuatan Terdakwa Sri Wahyuningsih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan perzinahan yang dilakukan dengan Soenyoto adalah perbuatan yang tidak senonoh dan perbuatan Terdakwa Sri Wahyuningsih tersebut yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa yang sudah mempunyai seorang suami yang sah yang bernama Heru Subroto dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan Soenyoto yang sudah mempunyai istri yang sah bernama Maseni dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih berumur 19 Tahun, 18 Tahun dan 12 Tahun, Terdakwa Sri Wahyuningsih melakukan percobaan perzinahan tersebut dilakukan di rumah orang lain yang bernama Bu Bambang dan Terdakwa Sri Wahyuningsih dengan saksi Soenyoto yang berada di dalam kamar dalam tahap pemanasan akan melakukan perzinahan namun perbuatan tersebut tidak jadi selesai karena Terdakwa Sri Wahyuningsih sewaktu berada diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang hanya memakai BH dan celana dalam begitu juga Soenyoto hanya memakai celana dalam sudah melakukan cium-ciuman dan berpelukan serta tangan Soenyoto meraba-raba payudara Terdakwa Sri Wahyuningsih namun Terdakwa Sri Wahyuningsih mendengar suara alarm sepeda motor milik suami Terdakwa Sri Wahyuningsih yang bernama Heru Subroto yang akhirnya Terdakwa Sri Wahyuningsih langsung bangun untuk cepat-cepat memakai pakaiannya dimana yang waktu itu Heru Subroto dan anak kandung Soenyoto langsung membuka kain korden yang terpasang di dalam pintu kamar yang dipergunakan oleh Terdakwa Sri Wahyuningsih dan Soenyoto lalu Heru Subroto berteriak dengan mengatakan zina... zina yang akhirnya masyarakat berdatangan untuk melihat kejadian tersebut;

Bahwa perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Wahyuningsih bersama dengan Soenyoto yang dilakukan di rumah saksi Bu Bambang lebih dari satu kali dan pernah dilakukan di Hotel Giri Banyuwangi dan juga di rumah Terdakwa Sri Wahyuningsih dan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Wahyuningsih tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan bersama Soenyoto namun tidak dilanjutkan hanya Soenyoto disidangkan secara intern



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Soenyoto sebagai Anggota Polri yang berdinasi di Polres Banyuwangi;

Bahwa secara keseluruhan telah terungkap dalam fakta persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Heru Subroto, saksi Wargiyanto, saksi Bu Bambang Alias Bu Rohmah, saksi Andi Yusuf, saksi Sri Wahyuningsih, saksi Saiful Rojikin, saksi Suraji yang semuanya mengetahui kalau Terdakwa Sri Wahyuningsih bersama dengan saksi Soenyoto berada di dalam kamar sedang membetulkan pakaiannya dan keterangan Terdakwa Sri Wahyuningsih bahwa Terdakwa Sri Wahyuningsih berada di dalam kamar bersama dengan Soenyoto;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur jo. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara ini terasa berat terhadap diri saya disebabkan Judex Facti hanya melihat dari aspek terpenuhinya unsur-unsur formil Pasal pidana perbuatan saya, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang kondisi hubungan perkawinan saya dengan suami saya dan tanpa mempertimbangkan kondisi pengaruh budaya masyarakat Banyuwangi;

Bahwa sistem hukum Indonesia menganut positivisme, yang kemudian faktanya tidak pernah mengakomodir interaksi budaya bangsa yang sesungguhnya sebagai akar tumbuhnya hukum di Indonesia, yaitu budaya metafisika yang mana di seantero pelosok negeri ini perbuatan klenik, santet, sihir, pelet, tenung, dan lain-lain nama sudah menjadi budaya.

Di Banyuwangi, perilaku metafisis dikenal dengan nama Santet dengan berbagai item/jenis. salah satunya tergolong pengasih : sabuk mangir, jaran goyang, semar mesem dan lain lain, ajian tersebut dapat mempengaruhi korban/sasaran menjadi menyukai/tertarik/terpikat tanpa daya (tanpa terdapat pertimbangan akal) kepada pihak yang menginginkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana yang telah dialami oleh saya terhadap Sunyoto, dan baru saya sadari (pengaruh metafisis hilang) setelah Sunyoto berada dalam tahanan Polres Banyuwangi;

Bahwa faktor ketidakharmonisan hubungan rumahtangga saya dengan suami saya, telah diamati sebelumnya oleh Sunyoto sehingga dia leluasa untuk melakukan hal-hal metafisis yang mampu mempengaruhi batin saya yang tanpa daya mengikuti hasrat kuat untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut bersama Sunyoto;

Bahwa saya sangat memahami tentang sistem hukum di Indonesia yang tentunya uraian saya tersebut tidak berkualitas hukum, namun saya berharap untuk dipertimbangkan demi tercapainya rasa keadilan bagi diri saya. karena :

1. Saya telah dihukum oleh nestapa, dengan banyaknya hinaan dan cemoohan dari masyarakat terhadap diri saya;
2. Saya telah terhukum dengan penolakan komunikasi dan interaksi dalam lingkungan sosial saya;
3. Saya telah terhukum dengan diceraiannya diri saya oleh suami saya tanpa dibekali apapun keluar dari rumah kami bersama kedua anak saya yang masih kecil;
4. Saya telah terhukum oleh penyesalan yang tidak mungkin dapat saya tebus kembali, kehidupan saya telah terpuruk;

Sesungguhnya saya adalah korban kehidupan, namun saya tidak berdaya, dan saya tengah menjalani hukuman yang maha berat. haruskah diri saya dibebani hukuman badan oleh Negara tercinta ini? Sementara saya masih berkewajiban untuk mendidik, mengasuh, melindungi, dan memenuhi kebutuhan hidup kedua anak saya yang masih kecil, saya mohon keadaan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI terhadap diri saya yang lemah ini;

Bahwa saya mohon diberi kesempatan untuk menebus segala kesalahan saya dengan mengabdikan diri sepenuhnya untuk kedua anak saya agar menjadi generasi berkualitas bagi bangsa dan negara. Dan sebagai anugerah jika saya diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dapat dibanggakan oleh kedua anak tercinta saya, dengan memberikan putusan hukuman percobaan terhadap diri saya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ancaman pidana Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa paling lama 9 bulan, sedangkan sesuai Pasal 45 A ayat (2) b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung telah menentukan bahwa terhadap perkara pidana yang ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan kasasi maka perkara a quo tidak memenuhi syarat diperiksa ditingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 khususnya Pasal 45 A serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **SRI WAHYUNINGSIH** tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Desember 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd./Amin Safrudin SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)